

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Rumusan 1

Sistem cashback merupakan salah satu metode promosi yang banyak dilakukan perusahaan penyedia jasa e-wallet. Perusahaan penyedia jasa e-wallet terbesar dan paling banyak diminati di Indonesia yaitu Gopay milik Gojek dan juga Ovo milik Grab berindikasi dan telah memenuhi unsur-unsur melakukan predatory pricing yang melanggar Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha Pasal 20 dengan melakukan penetapan harga yang rendah dan melakukan jual rugi hingga burning money terhadap produk layanan atau jasa yang mereka perjual belikan. Keduanya saling berlomba untuk menjadi yang terbaik dengan melakukan promosi cashback sebesar-besarnya hingga menunggu salah satunya atau pelaku usaha lain keluar dari pasar bersangkutan.

2. Kesimpulan Rumusan 2

Dampak dari persaingan usaha tidak sehat yaitu predatory pricing yang melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

- a. Bagi konsumen: praktik predatory pricing membuat kenaikan harga yang drastis secara tiba-tiba yang sangat merugikan konsumen serta berkurangnya pilihan produk atau jasa bagi konsumen di pasaran.
- b. Bagi pelaku usaha: praktik predatory pricing sangat merugikan bagi pelaku usaha yang melakukannya karena harus menjual produk miliknya dengan harga sangat rendah dan memenuhi permintaan pasar dengan biaya produksi yang besar dimana hal ini menghabiskan banyak biaya dan usaha. Belum lagi jika pesaing yang tersingkir

kembali masuk pasar maka usaha jual rugi yang dilakukan menjadi sia-sia.

Sedangkan untuk pelaku usaha pesaing menimbulkan dampak tersingkirnya pelaku usaha dari pasar karena tidak kuat bersaing dengan perusahaan yang menggunakan metode jual rugi, juga menanggung kemerosotan dan penurunan pangsa pasar.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku dalam segala aspek dan proses. Juga dapat terus memenuhi kebutuhan para konsumen dengan baik tanpa menggunakan cara untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang sejenis maupun tidak agar tercipta persaingan usaha yang sehat.
2. Bagi KPPU sebagai lembaga yang berdiri sendiri harus dapat mengkaji dan turun langsung ke lapangan untuk meneliti dugaan-dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat di masyarakat.